

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI

(Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

AMANDA PUTRI SEPTYANINGRUM

200201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI

(Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

AMANDA PUTRI SEPTYANINGRUM

200201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI

(Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Amanda Putri Septyaningrum
NIM. 200201110061

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amanda Putri Septyaningrum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110061 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI (Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 21 November 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003




Faridatus Subadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Amanda Putri Septyaningrum, NIM 200201110061, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI
(Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 November 2025.

Dengan Penguji :

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()
Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP. 197904072009012006


()
Anggota Penguji

3. Erik Sabti Rahmawati M.A M.Ag
197511082009012003

()
Anggota Penguji

Malang, 08 Desember 2025
Dekan Fakultas Syari'ah,



()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amanda Putri Septyaningrum
NIM : 200201110061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Penurunan Angka Perkawinan Anak Daerah Pesisir Pantai (Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 April 2025	Konsultasi Pasca Penerimaan Judul	
2	Jum'at, 04 Mei 2025	Bimbingan Proposal Skripsi Perdana	
3	Senin, 09 Mei 2025	ACC Ujian Proposal Skripsi	
4	Selasa, 17 Juni 2025	Bimbingan BAB IV	
5	Jumat, 18 Juli 2025	Bimbingan Hasil Wawancara	
6	Rabu, 30 Juli 2025	Revisi Hasil BAB IV	
7	Selasa, 16 September 2025	Revisi Hasil BAB IV Dan Hasil Wawancara	
8	Senin, 06 Oktober 2025	Revisi Abstrak	
9	Senin, 10 November 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	
10	Rabu, 19 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum Ayat 21)¹

¹ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DAERAH PESISIR PANTAI (Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah

memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen dan Staf Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan *Al-Ahwal As-Syakhshiyyah, Jazaakumullahu Ahsanal Jazaa'*.
7. Orang tua penulis, Buyadi dan Iswati, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Paman dan Bibi, Fahmi Kartika dan Anis , yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Adek Penulis Rizky Putra Firmada dan Nauval Fathul Iman yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dalam proses penulisan skripsi.

10. Sepupu penulis, Azzam Mujahiddin, Fania Tiara Zahsy, dan Zaki yang selalu menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Kepada segenap pihak dan para narasumber kepala KUA Tempursari, penghulu, penyuluh dan juga Kepala Desa Bulurejo yang telah membantu memberikan informasi dan pendapatnya terhadap peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, teman KKN di Desa Klampok Singosari yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, teman PKL di PN Kepanjen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kebersamaannya. Terahir penulis ucapkan kepada teman penulis (Nisa, Laila, Kharisma, Azil, Fensi, Fatim, Sekar, Imad, dan teman-teman lainnya) yang selalu memberi dukungan, mengarahkan, dan menyemangati penulis dalam proses berjuang selama penyelesaian skripsi ini. Semoga berkah dan sukses selalu menyertai kita semua.
13. Akhir kata peneliti Amanda Putri Septyaningrum atas segala kerja kerasnya, dan semangat untuk pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi ini, semoga bisa berjuang ke langkah berikutnya. Dengan selesainya laporan skripsi ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, peneliti sungguh mengharapkan permintaan maaf.

Tiada hal lain yang bisa penulis berikan selain ucapan terimakasih dan do'a baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan

balasan dari kebaikan semua pihak. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta para pembaca sekalian. *Amin Allahumma Amin...*

Malang, 21 November 2025

Penulis

Amanda Putri Septyaningrum
200201110061

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘

ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	H
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathhah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, ytansliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathhah dan Ya	Ai	A dan I
أَو	Fathhah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

Kaifa: كَيْفَ

Haula: هَوْلَ

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَا مَي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis diatas
مِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
مُو	Dammah dan wau	ū	U dan garis diatas

Contoh :

Māta: مَاتَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yamūtu: يَمُوتُ

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

raudah al-atfāl: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah: الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

F. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

Rabbanā: رَبَّنَا

Najjainā: نَجَيْنَا

al-haqq: الْحَقُّ

nu'ima: نُعَمَّ

‘aduwwu: عَدُوٌّ

Jika huru bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـ), maka ia ditransliterasikan “seperti hurud maddah (ī). Contoh :

‘Alī (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

‘Arabī (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun hurud qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

al-syamsu: الشَّمْسُ

al-zalزالah: الزَّلْزَلَة

al-falsafah: الفَلَسَفَة

al-bilādu: الْبِلَادُ

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

ta’murūna: تَأْمُرُونَ

al-nau’: النَّوْءُ

syai'un: شَيْءٌ

Umirtu: شَيْءٌ أُمِرْتُ

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kata atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara literasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

J. *Lazf al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

hum fi raḥmatillāh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasiya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoensia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (-Al).

Ketentuan tang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dala.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
1. Penurunan Angka	6
2. Perkawinan	9
3. Pesisir Pantai.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka teori	21
1. Perkawinan anak.....	21
2. Batas Usia Perkawinan	26
3. Efektivitas Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
C. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi.....	40
D. Lokasi Penelitian.....	41
E. Metode Pengolahan Data.....	29
1. Edit	41
2. Klasifikasi.....	42
3. Analisis	42
4. Kesimpulan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum	44
1. Lokasi kantor urusan agama kecamatan tempursari.....	44
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari..	44

3. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari.....	45
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari	47
B. Upaya KUA Kecamatan Tempursari menurut PMA No. 34 Tahun 2016 dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai Desa Bulurejo?	48
1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak	50
2. Sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan	52
3. Faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak.....	56
C. Efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah perkawinan di KUA Tempursari Lumajang	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Data Informan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Balasan Penelitian.....	79
Dokumentasi Penelitian	80
List Pertanyaan Wawancara.....	81
Daftar Riwayat Hidup	83

ABSTRAK

Amanda Putri Septyaningrum, NIM 200201110061, 2025. **PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DAERAH PESISIR PANTAI (Studi Di KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Efektivitas

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari mengenai Penurunan Angka Perkawinan mulai dari tahun 2019 hingga 2024. Hal ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari. Menganalisis upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan dan bagaimana efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dari Pegawai Kantor Urusan Kecamatan Tempursari mengenai Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2024, Website Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, adanya upaya KUA Kecamatan Tempursari melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan lembaga terkait yang berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, berubahnya pola pikir masyarakat yang lebih mengedepankan karir dan pendidikan. Dari upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Tempursari dalam mencegah pernikahan dini dapat dikatakan efektif karena dari lima unsur terpenuhi yaitu faktor hukum dimana regulasi mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2019, faktor penegak hukum yaitu ada pihak-pihak yang melakukan sosialisasi masif dari Puskesmas juga Pemerintah Desa maupun KUA sesuai dengan PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, faktor sarana dan fasilitas adanya komunitas atau sasaran yang menjadi tempat sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, faktor masyarakat yaitu masyarakat sudah menyadari bahwa pernikahan diperlukan kesiapan mental finansial, atau fisik maupun psikis dan faktor budaya dimana pola pikir masyarakat telah berubah bahwa seorang pendidikan dan karir lebih penting dari sebuah pernikahan. Dibuktikan dari menurunnya kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Tempursari dari tahun 2019-2024.

ABSTRACT

Amanda Putri Septyaningrum, SIN 200201110061, 2025. **DECREASE IN CHILD MARRIAGE RATES IN COASTAL AREAS (A Study at the Religious Affairs Office of Tempursari Subdistrict, Lumajang Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Child Marriage, Effectiveness

This study was motivated by a phenomenon observed at the Tempursari Subdistrict Religious Affairs Office regarding a decline in the marriage rate from 2019 to 2024. The aim is to analyze the factors causing the decline in marriage rates at the Tempursari Subdistrict Religious Affairs Office. It also analyzes the efforts of the Tempursari Subdistrict Religious Affairs Office in reducing marriage rates and the effectiveness of the Religious Affairs Office in reducing child marriage rates at the Tempursari Subdistrict Religious Affairs Office.

This study uses empirical research conducted at the Tempursari Subdistrict Religious Affairs Office, with a qualitative approach. The data used in this study were obtained through interviews with Tempursari Subdistrict Office employees regarding the decline in marriage rates from 2019 to 2024, the Lumajang Regency Ministry of Religious Affairs website, and documentation.

The results of the study show that this decline is due to several factors, namely the efforts of the Tempursari Subdistrict KUA to conduct several outreach activities with relevant institutions that have had an impact on public awareness of the effects of child marriage, as well as a shift in the mindset of the community towards prioritizing careers and education. The efforts made by the Tempursari Subdistrict KUA to prevent early marriage can be considered effective because five elements have been fulfilled, namely the legal factor, where regulations regarding the minimum age for marriage are in accordance with Law No. 16 of 2019, the law enforcement factor, where there are parties conducting massive outreach from the Community Health Center (Puskesmas) as well as the Village Government and the KUA in accordance with PMA Noimoir 24 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Office of Religious Affairs; the facilities and infrastructure factor, where there are communities or target groups that serve as venues for outreach on the minimum age for marriage; the community factor, namely that the community is aware that marriage requires mental, financial, physical, and psychological readiness, and the cultural factor, namely that the community's mindset has changed to prioritize education and career over marriage. This is evidenced by the decline in early marriage cases at the Tempursari Subdistrict KUA from 2019 to 2024.

مستخلص البحث

أماندا بوتري سيبيناينغروم، رقم الطالب 200201110061، 2025. انخفاض معدلات زواج الأطفال في المناطق الساحلية (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري، مقاطعة لوماجانغ). أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج المشرف: فريداتوس سوهادك، ماجستير في التاريخ الإسلامي

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال، الفعالية

وقد دفعت هذه الدراسة ظاهرة لوحظت في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري بشأن انخفاض معدل الزواج من عام 2019 إلى عام 2024. الهدف هو تحليل العوامل التي تسببت في انخفاض معدلات الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري الفرعية. كما يهدف إلى تحليل جهود مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري الفرعية في خفض معدلات الزواج وفعالية مكتب الشؤون الدينية في خفض معدلات زواج الأطفال في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري الفرعية

استخدمت هذه الدراسة بحثاً تجريبياً أجري في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري، باستخدام نهج نوعي. تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال مقابلات مع موظفي مكتب منطقة تيمبورساري بشأن انخفاض معدلات الزواج من عام 2019 إلى عام 2024، وموقع وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة لوماجانغ، والوثائق

تشير نتائج الدراسة إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل، منها جهود مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيمبورساري الفرعية في تنظيم عدة أنشطة توعوية مع المؤسسات ذات الصلة، مما أثر على وعي الجمهور بآثار زواج الأطفال، وتغير عقلية المجتمع نحو إعطاء الأولوية للمهنة والتعليم. يمكن اعتبار في منطقة تيمبورساري الفرعية لمنع الزواج المبكر فعالة لأن خمسة عناصر قد KUA الجهود التي بذلتها تم استيفائها، وهي العامل القانوني، حيث تتوافق اللوائح المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج مع القانون رقم 16 لعام 2019، عامل إنفاذ القانون، حيث توجد أطراف تقوم بتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق من مركز لعام 2024 بشأن تنظيم PMA Noimoir 24 وفقاً لـ KUA الصحة المجتمعية وحكومة القرية و إجراءات عمل مكتب الشؤون الدينية، عامل المرافق والبنية التحتية، حيث توجد مجتمعات أو أهداف تصبح أماكن للتوعية بشأن الحد الأدنى لسن الزواج، العامل المجتمعي، وهو أن المجتمع يدرك أن الزواج يتطلب استعداداً عقلياً ومالياً وجسدياً ونفسياً، والعامل الثقافي، وهو أن عقلية المجتمع قد تغيرت لتؤمن بأن في KUA التعليم والوظيفة أكثر أهمية من الزواج. ويتضح ذلك من انخفاض حالات الزواج المبكر في منطقة تيمبورساري الفرعية من عام 2019 إلى عام 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, yang kemudian mereka mengikat suatu hubungan dengan melaksanakan suatu pernikahan dengan harapan dapat membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Pernikahan merupakan upacara untuk mengikat janji nikah yang di sepakatu dan dilaksanakan oleh dua orang, agar ikatan pernikahan resmi secara norma agama, norma sosial dan norma hukum.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yakni nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak disebutkan dalam Al-Qur“an dan Hadits Nabi. *AlNikah* mempunyai arti *Al-Wath’i, Al-Dhommui, Al-Tadakhul, Al-jam’u* atau *ibarat ‘an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.²

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),2

Maha Esa.³ Tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, menjangkau batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita mengakibatkan angka kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵

³ Kementrian Agama RI, *Pernikahan Dalam Islam Bab Iv*, https://Cendikia.Kemenag.Go.Id/Storage/Uploads/File_Path/File_15-10-2020_5f883f0ad75559.Pdf

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 32

⁵ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang (Uu) Nomor 16 Tahun 2019, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>

Usia saat seseorang memilih untuk melangsungkan perkawinan sangat berdampak pada kehidupan yang akan dijalani setelahnya, seseorang dengan usia yang masih belum cukup untuk kawin pasti berbeda dengan seseorang yang melangsungkan perkawinan dalam usia yang telah matang. Seseorang dengan usia dibawah umur 18 tahun masih memiliki mental yang dapat dibilang labil untuk mengambil suatu keputusan, baik itu masalah dalam perkawinan, pengaturan emosi pribadi dan juga pola pikir yang masih terlalu dini sehingga di khawatirkan terjadinya perceraian.⁶

Selain itu juga usia perkawinan berdampak pada kesehatan, faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan sebagai latar belakang perkawinan usia anak. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan dini terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya. Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga.⁷

⁶ Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M. (2020). *Social norms and e-motions in problematic social media use among adolescents. Addictive Behaviors Reports*, 11(November 2019), 100250. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100250>

⁷ Astuty,S.Y.(n.d..(n.d.). *Faktorfaktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda*.2018,3

Pendidikan juga kerap menjadi pengaruh yang signifikan dengan penyebab perkawinan usia anak, bahkan terdapat persepsi bahwa seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan sekalipun dalam hal ini adalah usia perkawinan, semakin dini seseorang melangsungkan perkawinan maka semakin rendah tingkat pendidikannya.

Perkawinan usia anak juga berdampak terhadap kasus – kasus seperti penyebab angka kematian ibu yang tinggi serta berbagai masalah kesehatan oleh wanita lainnya, bahkan hal ini memiliki korelasi senada dengan peningkatan angka kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah anak terlantar, aborsi, perdagangan manusia, hingga meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Tentunya bukan hanya bahaya dari segi kesehatan dan sosial saja namun banyak juga bahaya lainnya termasuk diantaranya bahaya psikis.⁸

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk kepada masyarakat dan memberikan panduan pernikahan, mencakup penyelesaian masalah pernikahan di bawah umur. Selain itu, KUA memberikan pelayanan keluarga sakinah berupa bimbingan dan konseling pra-nikah yang mencakup edukasi tentang komunikasi dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban dalam keluarga. Sebagai hasilnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam menangani masalah pernikahan dini. Secara prinsip, KUA

⁸ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak ; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. x–xii, 14 Februari 2020, diakses 16 April 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>

berfungsi sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan dalam bidang agama. Oleh karena itu, KUA memiliki peran vital dalam menangani masalah ini dengan menyediakan pengetahuan kepada generasi muda mengenai risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Tempursari merupakan daerah kecamatan yang terletak di belahan selatan daerah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Daerah kecamatan ini meliputi dua bentuk lahan, yaitu bentuk lahan perbukitan dan bentuk lahan dataran pantai. Daerah perbukitan menempati sebagian besar wilayah kecamatan itu terletak di bagian utara dan dataran pantai, terletak di bagian selatan. Dengan demikian, daerah Tempursari secara geografis terdiri atas dua bentuk lahan yaitu daerah yang berbukit-bukit daerah dataran aluvial pantai.⁹ Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, pada tahun 2020, angka perkawinan anak di Desa Tempursari sebesar 30% dari total perkawinan yang terjadi. Namun data menunjukkan penurunan dari tahun 2020 sejak disahkannya undang-undang baru terkait perubahan batasan usia perkawinan.

Berikut merupakan tabel data jumlah perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari :¹⁰

⁹ Nitihaminoto, G. (*Permukiman Daerah Pedalamandan Daerah Pantai Situs Tempursari. Berkala Arkeologi*, 16(2), 1–11.1996, <https://doi.org/10.30883/Jba.V16i2>.

¹⁰ Wawancara Dengan Kepala Kua Kec. Tempursari Bapak. Mukhlis, S. Hi Di Kantor Kua Kec. Tempursari, 05 Februari 2025

Tabel 1.1Data jumlah perkawinan di KUA Tempursari Lumajang :¹¹

NO	DESA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tempursari	33	12	7	7	1	0
2.	Pundungsari	16	7	5	4	2	4
3.	Tempurejo	7	2	7	4	1	0
4.	Purorejo	21	17	7	5	2	4
5.	Bulurejo	6	5	4	3	3	2
6.	Tegalrejo	5	14	2	2	2	1
7.	Kaliuling	16	12	10	7	2	0
	Jumlah	104	69	42	32	13	11

Berdasarkan data diatas menunjukkan penurunan angka perkawinan anak di KUA Kec. Tempursari dari sejak disahkannya Undang -undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan. Dari tahun 2019-sekarang terus konsisten menunjukkan penurunan angka.

Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang baru. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat keaktifitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.¹² Mereka lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja dengan tujuan mengubah

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Kua Kec. Tempursari Bapak. Mukhlis,S.Hi Di Kantor Kua Kec. Tempursari,22 Agustus 2025

¹² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008),27

nasib keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan menurunnya angka perkawinan anak. Karena sudah banyak perceraian yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang mnecukupi maupun kurang siapnya mental seseorang yang akhirnya menjadi pemicu KDRT ataupun perslingkuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi sebab turunnya angka perkawinan anak serta apa saja upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan dan bagaimana efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan perkawinan anak di daerah pesisir pantai yaitu Kecamatan Tempursari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai?
2. Bagaimana efektivitas upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari perspektif Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai.
2. Mengetahui efektivitas KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari perspektif Soerjono Soekanto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat menambah bahan informasi dalam kajian akademis dan sebagai bahan kajian penelitian yang berkaitan sehingga bisa dijadikan salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b. Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penelitian ini dapat Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan program untuk menurunkan angka pernikahan dini.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk diskusi dan memberikan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Penurunan Angka

Penurunan angka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada proses berkurangnya atau berkurangnya suatu angka atau bilangan. Ini bisa merujuk pada penurunan dalam nilai, jumlah, atau ukuran sesuatu yang dinyatakan dengan angka. Istilah ini secara umum merujuk pada berkurangnya suatu angka atau bilangan dari nilai awal atau nilai yang lebih tinggi.¹³ Secara umum, ungkapan "penurunan angka" dalam bahasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam percakapan sehari-hari, laporan ekonomi, atau diskusi ilmiah. Penting untuk memilih kata atau frasa yang paling tepat sesuai dengan konteks dan makna yang ingin disampaikan.

2. Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹⁴

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah

¹³ <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3145-mengenal-deflasi-dan-inflasi-serta-pengaruhnya-terhadap-perekonomian..>

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3

mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹⁵

Para ulama fikih, pada dasarnya, memiliki pandangan yang sama dalam merumuskan definisi nikah yaitu sebagai akad. Namun, perbedaan mereka terletak pada bagaimana mereka memberikan interpretasi tentang konsekuensi pemilikan yang timbul dari akad tersebut. Bagi ulama Hanafi, akad nikah memberikan konsekuensi bahwa suami memiliki hak untuk memperoleh kepuasan (*milk al-mut'ah*) dari istri. Bagi ulama Syafi'i, akad tersebut memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan hubungan intim (*wathi'*) dengan istri, sementara menurut ulama Maliki, akad tersebut menghasilkan hak kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kenikmatan dari istri.¹⁶

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2

¹⁶ Widya Sari, Et. Al., "Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia" *Dalam Hukum Islam*, Volume 6., No. 1., (2021)

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁷

Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸ Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁹

3. Pesisir Pantai

Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan UU No.27 tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman. Menurut Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Bagian 2 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.²⁰

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola, Surabaya.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004)

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas 2008), 29

²⁰ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kecamatan Tempursari merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh garis pantai, meskipun tidak semua desa memiliki garis pantai tetapi ada desa yang berada di daerah garis pantai, yaitu Desa Bulurejo. Dengan ini lokasi penelitian berada di Desa Bulurejo.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi mudah dipahami dan penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:²¹

Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan Penurunan Angka perkawinan anak Daerah Pesisir Pantai.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa upaya KUA dalam Penurunan Angka perkawinan anak daerah pesisir pantai, bagaimana upaya KUA Tempursari

²¹ Marli Candra, *Umi Asmaul Fauziah Adha, Dan Athifatul Wafirah*, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 2 (31 Desember 2021): 43–48, diakses 20 april, <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V4i2.9022>.

terhadap turunnya angka perkawinan dan bagaimana efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari perspektif Soerjono Soekanto

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai dan efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik buku atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode. Mempunyai keterkaitan dengan permasalahan peneliti guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini. Serta perbedaanya dengan peneliti-peneliti sebelumnya, untuk memepermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut²² Berikut adalah contoh penelitian terdahulu tentang "Pengaruh Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap Kestabilan Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tempursari, Lumajang":

1. Humairoh (2024), Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Juni 2024.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui permasalahan secara lebih kompleks dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, dalam analisis data

²² Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah", (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

²³ Humairoh, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Juni 2024.

http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/35663/1/Humairoh_204103010035.Pdf

penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan dalam keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi data. Persamaan dengan peneliti terletak pada subyeknya yaitu pernikahan dini, Perbedaan dengan peneliti yaitu pada teori, peneliti terdahulu hanya membahas strategi Komunikasi KUA Kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat di wilayah Tempeh. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

2. Hidayatul Siammah, Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember 2023.²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, suatu metode yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat. Sebagai upaya melihat permasalahan yang akan diteliti peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

²⁴ Hidayatqul Siammah (2023), *Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember 2023.

https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/31630/1/Hidayatul%20siammah_S20191071.Pdf

dokumentasi, kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi, Triangulasi Sumber dan Data. Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya berfokus untuk meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

3. Elma Habibah Naila, S. H., *Problematika Pernikahan Dini Secara Sirri (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)*. Magister Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan *field research* atau *cas study* (penelitian lapangan atau study kasus), dengan menggunakan metode pendekatan empiris-sosiologis. Adapun data yang dikumpulkan adalah berdasarkan observasi dan wawancara pada pihak – pihak yang terlibat beserta Undang-Undang dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan *urf* untuk mendalami bagaimana pelaksanaan dan dampak-dampak dilaksanakannya pernikahan dini secara *sirri* pada masyarakat Sukosari. Persamaan dengan peneliti terletak pada subyeknya yaitu pernikahan dini. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah

²⁵ Elma Habibah Naila, S. H., *Problematika Pernikahan Dini Secara Sirri (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)*, Magister Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/63376/1/21203012029_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf

membahas tentang terjadinya pernikahan dini dan perkawinan sirri. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

4. Ayda Roikhatul Jannah, *Gambaran Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang*, Program Studi Keperawatan Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Rs Dr. Soepraoen Malang Tahun Akademik 2020/2021.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap remaja tentang pernikahan dini di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dengan menggunakan populasi seluruh remaja yang belum menikah di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang. Sampel berjumlah 49 responden didapatkan dengan cara Total Sampling. Variabel penelitian ini yaitu sikap tentang pernikahan dini pada remaja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner google form. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis univariat. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu membahas mengenai meningkatnya angka pernikahan dini di salah satu desa Kecamatan Tempursari, Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

²⁶ Jannah, Ayda Rokhaitul, *Gambaran Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang*, Program Studi Keperawatan Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Rs Dr. Soepraoen Malang Tahun Akademik 2020/2021. Diploma Tiga (D3) Thesis, Itsk Rs Dr. Soepraoen. <http://Repository.Itsk-Soepraoen.Ac.Id/2051/>

5. Fitra Paramita Dewanti, *Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (Iain Kediri) 2021.²⁷ Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi menurunnya angka pernikahan dibawah umur (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2017-2019). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti sebelumnya membahas mengenai dampak dari pendidikan yang menyebabkan turunnya angka pernikahan dini. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

²⁷ Fitra Paramita Dewanti, *Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (Iain Kediri) 2021.

https://theses.lainkediri.ac.id/3823/1/931102716_Prabab.Pdf

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Humairoh, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (2024)	Persamaan dengan peneliti terletak pada subyeknya yaitu pernikahan dini.	Perbedaan dengan peneliti yaitu pada teori, peneliti terdahulu hanya membahas strategi Komunikasi KUA Kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat di wilayah Tempeh. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.
2.	Hidayatul Siammah, Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia PerkawinannDalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang), Universitas Islam Negeri Kiai Haji	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini	Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya berfokus untuk meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

	Achmad Siddiq Jember (2023)		
3.	Elma Habibah Naila, S. H., Problematika Pernikahan Dini Secara Sirri (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang). Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)	Persamaan dengan peneliti terletak pada subyeknya yaitu pernikahan dini.	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah membahas tentang terjadinya pernikahan dini dan perkawinan sirri. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.
4.	Ayda Roikhatul Jannah, Gambaran Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang, Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Rs Dr. Soepraoen Malang Tahun Akademik 2020/2021	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu membahas mengenai meningkatnya angka pernikahan dini di salah satu desa Kecamatan Tempursari, Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.
5.	Fitra Paramita Dewanti, Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019),	Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang penurunan angka pernikahan dini.	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti sebelumnya membahas mengenai dampak dari pendidikan yang menyebabkan turunnya angka pernikahan dini. Sedangkan peneliti sendiri membahas Penurunan Angka Pernikahan Dini Daerah Pesisir Pantai.

	Institut Agama Islam Negeri Kediri (2021)		
--	---	--	--

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang perkawinan dini. Perbedaan dari beberapa penelitian diatas adalah penelitian ini berfokus pada menurunnya angka perkawinan anak di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari dimana daerah tersebut merupakan daerah pesisir pantai yang mana data mengenai perkawinan anak mulai turun dari tahun 2019 – sekarang. Sedangkan penelitian lainnya ebih berfokus pada angka kenaikan perkawinan anak.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan anak

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Yang dimaksud kata “lahir batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.²⁹

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi ada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang No. 1

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta:Bumi Aksara,2004),2

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),11

tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 :”Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ayat 2 : “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”³⁰

Pernikahan menurut Islam adalah akad suci yang artinya beribadah kepada Allah sesuai sunnah Nabi. Perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan atas iktikad baik, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya hidup bahagia, aman, damai, tentram dan saling mengasihi. Sebagai sarana untuk melimpahkan ungkapan syukur, cinta dan kasih sayang yang telah diberikah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 21 dijelaskan, pernikahan bukanlah akad biasa melainkan akad yang kuat.³¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”³²

³⁰ Bety,”*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*”, Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, h. 6, diunduh pada 10 April 2017. Dipublikasikan.

³¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudihiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

³² Indonesia, Alquran Dan Terjemah.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.” (HR. Bukhari, Muslim, al-Nasa’I, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi).³³ Jika kita mengacu pada hadits tersebut tentulah dapat difahami bahwa pemilihan pasangan hidup bagi seorang yang akan menikah sangatlah penting, yang mana nantinya akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya ketentuan dalam hal pemilihan pasangan, juga berkesinambungan dengan tujuan daripada sebuah pernikahan, yang mana setiap pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal juga sesuai dengan ajaran dari syari’at Islam.

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah umur yang dibolehkan untuk menikah. Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Dalam fikih klasik, perkawinan anak disebut pernikahan *al-Shagir* atau *as-Shagirah*. Kebalikannya adalah pernikahan *al-Kabir* atau *al-Kabirah*. Kitab-kitab fikih kontemporer menyebutnya sebagai *al-Zawaj al-Mubakkir* (perkawinan usia muda). *Shagir* atau *shagirah* secara harfiah berarti kecil, yang mengacu pada laki-

³³ Indah Puji Ratnani and Benazir Mukhlis Afni, *Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Masa Awal*, Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi 2, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.

laki dan perempuan yang belum mencapai baligh. Perkawinan anak adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mencapai usia baligh.³⁴ Dengan demikian, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan secara sah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih anak-anak atau belum dewasa.

Jika baligh ditentukan oleh umur atau hitungan tahun, maka perkawinan anak adalah perkawinan sebelum usia 15 tahun menurut sebagian besar ahli fikih dan perempuan berumur 17 tahun, laki-laki berumur 18 tahun menurut abu Hanifah, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun.³⁵ Sebab mayoritas ahli fikih seperti Ibnu Munzir Menganggap perkawinan anak merupakan *ijma'* (konsensus) para ahli fikih. Ulama fikih melegalkan perkawinan anak. Menurut mereka, dalam urusan perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya perkawinan perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun itu dibolehkan dan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak ada penghalang terjadi terhadap kedua calon mempelai seperti adanya hubungan nasab.³⁶

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau

³⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia, 2018),34

³⁵ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020) ,DOI:[10.24252/shautuna.v1i3.15465](https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465)

³⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Jakarta: Yasmi, 2018),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71252>

mitshaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷ Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar itulah setiap manusia terdorong untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini disebutkan dalam UU Pernikahan Nomer 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Perkawinan anak merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.³⁹ Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁰

³⁷ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010)

³⁸ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana Jakarta, 2006),4

⁴⁰ Bkkbn, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Bkkbn, Jakarta

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁴¹

2. Batas Usia Perkawinan

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁴² Dalam islam syarat perkawinan itu adalah aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa *mubah* hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas *mubah* (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah

⁴¹ Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al Daulah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/606>

⁴² Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, Ln No. 1 Tahun 1974, Tln No. 30

ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴³ Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴⁴

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur. Penentuan *baligh* secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan *baligh* secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia *baligh*. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap *baligh* apabila berusia lima belas tahun.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademik Pressindo, 2001) <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314434>

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2000), 158

⁴⁵ Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam undang-Undang Keluarga Islam" (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013)

Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.

Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan akan diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Anak dengan usia yang belum cukup untuk memasuki jenjang pernikahan akan rentan sekali terhadap beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.⁴⁶

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari

⁴⁶ Muh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal Al Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁴⁷

Ketentuan dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁴⁸

⁴⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Efektivitas Hukum

Pengertian efektivitas kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu berhasil dilakukan. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas penggunaan akurasi, hasil atau mendukung tujuan tersebut. Efisiensi adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan atau tujuan yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan cara yang disajikan ditentukan.⁴⁹

Evaluasi terhadap berfungsinya organisasi dapat dilakukan konsep efisiensi. Konsep ini adalah salah satu faktor yang mendefinisikannya perubahan signifikan harus dilakukan dalam bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efisiensi adalah tercapainya tujuan melalui penggunaan sumber daya yang efektif, ditinjau dalam hal input, proses, dan output. Dalam hal ini memang demikian sumber daya juga berarti ketersediaan staf, tempat dan infrastruktur metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, meskipun dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan membuahkan hasil yang baik berguna. Oleh karena itu, suatu kegiatan organisasi dianggap efektif apabila merupakan suatu kegiatan organisasi beroperasi menurut aturan atau dikelola menurut tujuan yang ditetapkan ditentukan oleh organisasi.⁵⁰

⁴⁹ Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (2012)

⁵⁰ Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional...*"

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas.⁵¹ Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.⁵² Menurut Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.⁵³ Menurut Sondang P. Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.⁵⁴ Menurut Sigit, efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.⁵⁵ Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut pendapat P. Robbins Stephen, efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi

⁵¹ James L. Gibson, *“Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses”*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000,3

⁵² Wahyudi Kumorotomo, *“Etika Administrasi Negara”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

⁵³ T. Yeremias Keban, *“Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu”*, Gava Media. Yogyakarta, 2004,5

⁵⁴ Sondang P. Siagian, *“Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja”*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002,2

⁵⁵ Sigit Soehardi, *“Perilaku Organisasi”*, Yogyakarta: BPFE UST, 2003,3

mencapai berbagai sasaran.⁵⁶ Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka seseorang itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya. Dalam memaknai efektivitas kerja setiap karyawan memberi arti yang berbeda, sesuai sudut yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan untuk tetap hidup⁵⁷. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hokum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.⁵⁸ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam

⁵⁶ P. Robbins Stephen. dan Mary Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010,9

⁵⁷ Nawawi, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015,17

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988),80

hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat lebih jauh, teori yang relevan digunakan dalam kasus ini adalah teori efektivitas hukum seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal.⁵⁹

1. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang,

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),8

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan

hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982, 48)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan adanya penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Jika dalam penelitian menggunakan metode yang tepat, maka tentunya mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yuridis empiris dan juga termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari realitas masyarakat.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan, berdasarkan fakta dilapangan yang dibahas dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomo 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Penelitian ini juga menjelaskan tentang upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai dan efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari. Penelitian ini disebut *socio legal research* dimana data akan didapatkan melalui observasi,

⁶¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan" *Jurnal Iqra'*, No. 08 (2014), DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>

pengamatan lapangan, wawancara langsung atau tidak langsung, atau melalui penyebaran kuisioner.⁶²

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data yang diantaranya:

1. Data Primer

Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada obyek penelitiannya sebagai sumber data.⁶³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Dalam pemilihan informan ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yakni memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yakni mereka yang paling tahu terhadap informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti.⁶⁴

Tabel 3.1

Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak. Mukhlas,S.Hi	Kepala KUA Kec. Tempursari
2.	Bapak. Mustakim,S.HI	Penghulu KUA Kec. Tempursari
3.	Udin Mustofa Kamal,S.HI	Penyuluh KUA Kec. Tempursari
4.	Ibu Uswatun Hasanah S.HI	Penyuluh KUA Kec. Tempursari
5.	Bapak. Rohman Adi	Kepala Desa Bulurejo Kec. Tempursari
7.	Bapak. Asmadi,S.Pd	Muddin Kecamatan Tempursari
8.	Kareninan Putri Sari Dewi	Masyarakat Kecamatan Tempursari
9.	Ibu Musini	Masyarakat Kecamatan Tempursari

⁶² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta:Sinar Grafika,(2008), 22

⁶³ Muslish Ansori Dan Sriwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi I* (Surabaya:Air Langga University Press,2019),5

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),41

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dari data yang telah ada misalnya artikel, jurnal, buku yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait pengertian, faktor penyebab, dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti yakni Buku Laporan Usia Pengantin KUA Kecamatan Tempursari Tahun 2019-2024 DAN Soerjono Soekanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, jurnal penelitian atau publikasi internet yang dengan perkawinan anak, serta sumber apapun yang dapat menunjang penelitian ini dalam mencari suatu data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.⁶⁵ Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

⁶⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 2004),31

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁶⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersifat fleksibel dan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara tetapi juga tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan.⁶⁷

Peneliti melaksanakan wawancara ini kepada pegawai atau staf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kepala Desa atau narasumber lain yang memiliki hubungan secara langsung terhadap tema yang diambil oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁶⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dari lapangan berupa buku laporan usia pengantin, skrip hasil wawancara, dan juga data-data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari.

⁶⁶ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),11

⁶⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005),21

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022),8

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Peneliti ini tertarik untuk mengambil data di tempat tersebut dikarenakan adanya penurunan angka perkawinan anak dimulai dari tahun 2019 hingga sekarang. Sehingga penelitian yang dilakukan juga kemungkinan memiliki perbedaan hasil dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Metode Pengolahan Data

Adapun proses yang akan dilakukan setelah terkumpulnya semua data yang dibutuhkan, antara lain;

1. Edit

Edit merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh, diteliti kembali apakah data yang diperoleh melalui wawancara kepada staf di KUA Kecamatan Tempursari yaitu Bapak. Mukhlas,S.HI selaku Kepala KUA Kec. Tempursari, Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu KUA Kec. Tempursari, Ibu Uswatun Hasanah selaku penyuluh dan juga dengan Bapak. Rohman Adi selaku Kepala Desa, maupun tokoh masyarakat dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dan relevan dengan data yang kita butuhkan. Namun dalam tahap editing ini tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun sumber data lainnya yang mendukung.⁶⁹

⁶⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005),25

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan pemisah antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak. Data-data yang tidak mempunyai keterkaitan dengan menurunnya angka perkawinan anak, seharusnya tidak dicantumkan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁷⁰

3. Analisis

Analisis data merupakan kajian dan telaah terhadap data yang sudah diedit dan diklasifikasikan menggunakan teori tertentu.⁷¹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klarifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai dengan konsep dan hukum yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan sehingga adanya penelitian ini menemukan gagasan baru terkait dengan Bagaimana upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai dan Bagaimana efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari.

4. Kesimpulan

Dalam tahapan ini peneliti memaparkan jawaban dari permasalahan dalam bentuk rangkuman atau resume. Kesimpulan-

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020),17

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020),30

kesimpulan dalam penelitian ini disusun sesuai berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai dan Bagaimana efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari. Kesimpulan juga merupakan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau pembahsan.⁷²

⁷² Jennifer Brier Dan Lia Jayanti, *Metodologi Penelitian Hukum*, Vol.21, 2020, [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi kantor urusan agama kecamatan tempursari

Tempursari merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. KUA Tempursari beralamat di Jl. Ahmad Yani No.11, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316, Indonesia. Kecamatan Tempursari terletak di 08" - 16,54 Lintang Selatan, 112 - 58,27 Bujur Timur. Tempursari mempunyai Luas Wilayah 101,37 km² dengan ketinggian 0 - 600 meter dari permukaan laut.⁷³

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari

Tugas dan fungsi kantor urusan agama kecamatan sangat strategis, karena Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak kementerian agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, rujuk, pembinaan masjid, pembinaan keluarga sakinah, penyelenggaraan pencatatan dan pembuatan akta wakaf, zakat, dan ibadah sosial lainnya.

Tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur sesuai

⁷³<https://idalamat.com/alamat/33516/kantor-urusan-agama-kua-kec-tempursari-kabupaten-lumajang>

dengan PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh sekretaris direktorat jendral. Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Didalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
3. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
4. Pelayanan konsultasi syariah;
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
7. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

3. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari

Visi : Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin.


⁷⁴ Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Misi :

- A. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- B. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- C. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- D. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- E. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa⁷⁵

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak. Mukhlis, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari,

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari



B. Upaya KUA Kecamatan Tempursari menurut PMA No. 34 Tahun 2016 dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah pesisir pantai Desa Bulurejo?

KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA.

KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. KUA dipimpin oleh seorang Kepala. KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pernikahan dan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomo 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi KUA adalah :⁷⁶

- a. pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- c. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- d. pelayanan konsultasi syariah;
- e. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- f. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- g. pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

⁷⁶ <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agamapdf.pdf>

Berdasarkan PMA di atas, maka KUA memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan layanan untuk mewujudkan keluarga sakinah, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Fenomena Penurunan Angka Perkawinan ini adalah suatu fenomena yang sangat tidak terduga yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah adanya kesadaran masyarakat atas pentingnya menyiapkan kehidupan yang layak sebelum menikah dan juga pentingnya pendidikan dibanding dengan melaksanakan sebuah perkawinan dini. Timbulnya kesadaran masyarakat bermula dari pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh KUA Tempursari yang dilaksanakan mulai dari sekolah-sekolah sampai kegiatan keagamaan sosial lainnya.

Dalam rumusan ini, peneliti menyampaikan beberapa pembahasan agar lebih efektif untuk dipahami dan dapat lebih fokus dalam permasalahan yang peneliti teliti. Diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, menurut data yang ditemukan dengan wawancara bersama Bapak. Mukhlas,S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari ⁷⁷ , alasan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Tempursari Lumajang disebabkan oleh pergaulan bebas. Kebanyakan anak yang hamil diluar nikah dikarenakan adanya kurang pengawasan dari orang tua, karena orang tua bekerja diluar negri dan anak diasuh oleh nenek ataupun saudara lainnya.

⁷⁷ Bapak. Mukhlas,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 4 September 2025)

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak. Mustakim, S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari⁷⁸ faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Tempursari Lumajang dikarenakan pola pikir orang tua yang masih kuno berfikir bahwa menikah adalah solusi daripada harus melanjutkan pendidikan atau juga kurangnya kesadaran orang tua terhadap dampak perkawinan anak dibawah umur.

Hasil wawancara dengan penyuluh yakni Udin Mustofa Kamal, S.HI⁷⁹ mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan dini adalah kehamilan diluar nikah, atau juga pergauln bebas. Selain dari pergaulan bebas, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor mengapa perkawinan dini di Kecamatan Tempursari masih terjadi.

Sama dengan pendapat Udin Mustofa Kamal, S.HI, Ibu Uswatun Hasanah, S.HI selaku Penyuluh KUA Kecamatan Tempursari⁸⁰ juga menjelaskan faktor perkawinan dibawah umur disebabkan oleh pergaulan bebas, dan juga pola pikir kuno bahwa wanita tidak perlu mengejar pendidikan yang tinggi karena wanita akan tetap berakhir menjadi ibu rumah tangga.

Melihat dari beberapa desa di Kecamatan Tempursari yang letaknya berada di daerah pesisir pantai yaitu desa Bulurejo, maka dengan ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak. Rohman Adi selaku Kepala Desa Bulurejo, mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan

⁷⁸ Bapak. Mustakim, S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari

⁷⁹ Bapak. Udin Mustofa Kamal, S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 03 Desember 2025)

⁸⁰ Ibu Uswatun Hasanah, S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 23 Agustus 2025)

oleh pergaulan bebas, dan juga banyak dari mereka yang memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan.

Selanjutnya data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Muddin Kecamatan Tempursari yaitu Bapak Asmadi, S.Pd⁸¹ mengenai faktor apa yang menyebabkan perkawinan anak terjadi adalah adanya pergaulan bebas dan minimnya pemahaman mengenai dampak dari perkawinan dini dan juga pentingnya Pendidikan. Kurangnya pemahaman mengenai dampak perkawinan dini, dan juga kurang sadarnya akan pentingnya Pendidikan menjadi pemicu terjadinya perkawinan dini.

Selain melakukan wawancara bersama staf KUA Kecamatan Tempursari, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Tempursari yang mana mereka adalah salah satu remaja yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan dini. Dari hasil wawancara dengan saudari Karenina Putri Saridewi⁸² mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini adalah banyaknya hamil diluar nika atau juga disebut dengan pergaulan bebas. Selain pergaulan bebas, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini juga pola pikir masyarakat yang kurang peduli terhadap Pendidikan dan juga kurang sadarnya masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dini. Mereka masih berfikir bahwa sebuah pernikahan adalah solusi dari masalah yang dihadapi dikeluarga.

⁸¹ Bapak Asmadi, S.Pd, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

⁸² Karenina Putri Sari Dewi, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

Dilanjut dengan Ibu Musini yang merupakan salah satu masyarakat Kecamatan Tempursari, dari hasil wawancara dengan Ibu Musini⁸³ mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan dini di Kecamatan Tempursari adalah pola pikir masyarakat bahwa kodrat wanita adalah sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada hal lain yang perlu dicapai selain sebuah perkawinan. Beberapa orang tua di Kecamatan Tempursari masih beranggapan bahwa perkawinan adalah jalan atau tujuan akhir seseorang untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Selain dari pola pikir orang tua yang masih kuno, perkawinan dini di Kecamatan Tempursari juga disebabkan oleh pergaulan bebas.

Maka dari itu dari hasil wawancara dengan Bapak. Mukhlas,S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI selaku Penyuluh, Ibu Uswatun Hasanah selaku Penyuluh, Bapak. Rohman Adi Kepala Desa Bulurejo, Bapak Asmadi,S.Pd selaku Muddin di Kecamatan Tempursari dan juga dari masyarakat yakni saudari Karenina Putri Sari Dewi dan Ibu Musini mengenai apa saja alasan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Tempursari yang pertama adalah pergaulan bebas kurang adanya pengawasan dari orang tua, yang kedua pola fikir masyarakat yang masih kuno atau kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum mengenai perkawinan anak, dan juga kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan.

⁸³ Ibu Musini, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

2. Sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

Penurunan angka perkawinan dini di Kecamatan Tempursari dikarenakan KUA Kecamatan Tempursari melakukan berbagai upaya yaitu sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak. Mukhlas,S.HI, selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari ⁸⁴ adalah adanya sosialisasi dari KUA Kec. Tempursari yang bekerja sama dengan BLKB dan badan terkait lainnya untuk terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini lewat beberapa sosialisasi, penyuluhan, dan pengajian yang tujuannya adalah memberikan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai batasan usia perkawinan yang mana telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang batasa usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari adalah adanya sosialisasi dari KUA Kec. Tempursari untuk terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini lewat beberapa sosialisasi, penyuluhan, dan pengajian kepada anak-anak dan juga para orang tua yang tujuannya adalah memberikan

⁸⁴ Bapak. Mukhlas,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 4 September 2025) ¹.

pemahaman serta kesadaran hukum mengenai batasan usia perkawinan yang mana telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019.

Hasil wawancara dengan penyuluh yakni Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI⁸⁵ mengenai Sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan, KUA Kecamatan Tempursari telah melakukan kerjasama dengan pihak desa dengan para Muddin untuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai batasan usia perkawinan dan apa saja dampak usia perkawinan. Sosialisasi ini dilakukan ketika ada kegiatan warga seperti pengajian yang diselenggarakan masyarakat. Dilakukan guna untuk memberi pemahaman dan kesadaran hokum masyarakat mengenai batas usia perkawinan.

Dan juga menurut wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah,S.HI selaku Penyuluh, KUA Kecamatan Tempursari dan Puskesmas Tempursari telah bekerja sama untuk terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini lewat beberapa sosialisasi, dan penyuluhan. Dilakukan juga dengan kegiatan masyarakat dan juga kegiatan para siswa di sekolah.

Selain meka

Selain itu wawancara dengan Bapak. Rohman Adi selaku Kepala Desa Bulurejo, adalah KUA Kec. Tempursari bersama perangkat desa dan juga pihak dari Puskesmas Tempursari bekerja sama untuk terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini lewat beberapa sosialisasi, penyuluhan,

⁸⁵ Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 03 Desember 2025)

yang diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai perkawinan anak atau batasan usia perkawinan.

Hasil wawancara dengan Bapak Asmadi,S.Pd ⁸⁶ mengenai Sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan yang dilakukan disekolah dan juga bekerjasama dengan para muddin untuk menyampaikan atau memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dini. Kegiatan dilaksanakan dipengajian kampung sebulan sekali di masing-masing desa.

Dan juga hasil wawancara bersama saudari Karenina Putri Sari Dewi ⁸⁷ mengenai sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan telah dilaksanakan disekolah-sekolah. KUA Kecamatan Tempursari telah melakukan kerja sama dengan pihak Puskesmas Tempursari untuk memberikan sosialisasi mengenai apa saja dampak dari perkawinan dini dan juga menjelaskan mengenai batasan usia perkawinan anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Musini⁸⁸ mengenai sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸⁶ Bapak Asmadi,S.Pd, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

⁸⁷ Karenina Putri Sari Dewi, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

⁸⁸ Ibu Musini, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

Batas Usia Perkawinan telah dilaksanakan diberbagai kegiatan masyarakat seperti kegiatan sosialisasi ibu-ibu PKK yang dilakukan oleh penyuluh dari KUA Kecamatan Tempursari. Membahas mengenai dampak perkawinan dini, dan juga batasan usia perkawinan berdasarkan undang-undang. Selain penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di kegiatan sosialisasi ibu-ibu PKK juga ada beberapa ceramah atau kegiatan keagamaan oleh muddin di Kecamatan Tempursari yang membahas mengenai perkawinan dini.

Maka dari hasil wawancara dengan Bapak. Mukhlas,S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI selaku Penyuluh, Ibu Uswatun Hasanah selaku Penyuluh, Bapak. Rohman Adi Kepala Desa Bulurejo, Bapak Asmadi,S.Pd selaku Muddin Kecamatan Tempursari, dan juga dari masyarakat yakni saudari Karenina Putri Sari Dewi dan Ibu Musini mengenai apakah ada sosialisasi dari KUA tentang aturan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. KUA Kecamatan Tempursari sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang bekerja sama dengan perangkat, BLKB dan badan terkait lainnya untuk terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini lewat beberapa sosialisasi, penyuluhan, dan pengajian yang tujuannya adalah memberikan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai pernikahan dini yang mana telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang batasa usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan beberapa upaya yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga kegiatan masyarakat,

terjadi perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat, yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih layak.

3. Faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak

Penurunan angka perkawinan anak disebabkan oleh beberapa factor.

Penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak. Mukhlas,S.HI, selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari⁸⁹ adalah adanya upaya yang telah dilaksanakan beberapa kegiatan oleh KUA Kecamatan Tempursari ini menjadi salah satu faktor menurunnya angka perkawinan anak. Melaksanakan kegiatan sseperti penyuluhan maupun sosialisasi di sekolah-sekolah hingga pada penyampaian sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, yang akhirnya berdampak pada perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat untuk lebih memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih layak.

Selain itu juga berdasakan wawancara dengan Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari adalah adanya beberapa kegiatan oleh KUA Kecamatan Tempursari ini menjadi faktor menurunnya angka perkawinan anak. Melaksanakan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi di sekolah-sekolah hingga pada penyampaian sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, yang akhirnya berdampak pada perubahan pola

⁸⁹ Bapak. Mukhlas,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 4 September 2025)

⁹⁰ Bapak. Mustakiim,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 22 Agustus 2025)

pikir dan kesadaran masyarakat umengeni apa saja dampak dari pernikahan dini.

Hasil wawancara dengan penyuluh yakni Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI, ⁹¹ mnegenai faktor penyebab penurunan angka perkawinan terjadi karena mulai adanya kesadaran bahwa pendidikan lebih penting daripada sebuah perkawinan. Kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan dini pemahaman akan batas usia juga menjadi faktor menurunnya angka perkawinan dini.

Dilanjut dengan wawancara bersama Ibu Uswatun Hasanah,S.HI selaku Penyuluh⁹², faktor penyebab penurunan angka perkawinan terjadi karena adanya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Tempursari yang membuat masyarakat sadar mengenai dampak dari perkawinan dini. Dan juga pola pikir jaman sekarang yang semakin maju mengenai pentingnya pendidikan dan karir.

Lalu hasil wawancara dengan Bapak. Rohman Adi di Desa Bulurejo⁹³ sendiri sudah menunjukkan penurunan angka pernikahan dini daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa pekawinan dibawah umur yang disebabkan oleh pergaulan bebas, akan tetapi banyak dari mereka yang lebih memilih untuk bekerja atau juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Faktor utama adanya penurunan angka ini sendiri terjadi karena fenomena angka pernikahan dini saat ini juga sudah tidak seperti dulu,

⁹¹ Bapak. Udin Mustofa Kamal,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 03 Desember 2025)

⁹² Ibu Uswatun Hasanah,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 23 Agustus 2025)

⁹³ Bapak. Ro hman Adi, wawancara, (Tempursari Lumajang, 5 September 2025)

sudah banyak dari masyarakat yang mulai sadar akan dampak perkawinan dibawah umur. Mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi hidupnya serta mempersiapkan hidup atau ekonomi yang lebih layak untuk kehidupan mereka selanjutnya. Untuk daerah Bulurejo sendiri lebih banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja diluar negri maupun luar kota dibanding dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena memang mereka lebih memilih untuk mengubah nasib keluarga lewat bekerja.

Adanya penurunan angka perkawinan dini menurut hasil wawancara dengan Bapak Asmadi,S.Pd ⁹⁴ selaku Muddin di Kecamatan Tempursari adalah mulai adanya kesadaran hukum dan berubahnya pola pikir masyarakat mengenai pandangan perkawinan. Mereka mulai menyadari bahwa Pendidikan atau karir lebih penting untuk menyiapkan kehidupan kedepannya. Karena adanya pemahaman akan dampak dari perkawinan dini dan kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan sudut pandang masyarakat mulai berubah. Dan ini menjadi faktor penyebab menurunnya angka perkawinan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yakni saudari Karenina Putri Sari Dewi,⁹⁵ faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak adalah masyarakat atau remaja di Kecamatan Tempursari lebih memilih bekerja diluar negri, mereka lebih memilih untuk mengubah nasib keluarga dengan bekerja. Meskipun ada Sebagian beberapa masyarakat Kecamatan

⁹⁴ Bapak Asmadi,S.Pd, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

⁹⁵ Karenina Putri Sari Dewi, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

Tempursari yang melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bekerja diluar negri karena melihat peluang lebih besar disana. Selain itu juga para orang tua sudah tidak seperti dulu yang menekan anaknya untuk segera menikah. Adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tempursari juga membantu masyarakat akan dampak dari perkawinan dini. Mereka lebih memilih untuk bekerja atau juga melanjutkan Pendidikan.

Hasil wawancara dengan masyarakat yakni Ibu Musini ⁹⁶ faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak adalah adanya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dini dan pentingnya pendidikan dan karir untuk masa depan. Adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tempursari sangat membantu masyarakat untuk lebih faham mengenai Batasan usia perkawinan. Dan juga pola pikir anak yang sudah berubah untuk lebih mementingkan pendidikan atau bekerja.

Dari pernyataan beberapa hasil wawancara dengan Bapak. Mukhlis, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Mustakim, S.HI selaku Penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Tempursari, Bapak. Udin Mustofa Kamal, S.HI selaku Penyuluh, Ibu Uswatun Hasanah selaku Penyuluh, Bapak. Rohman Adi Kepala Desa Bulurejo, Bapak Asmadi, S.Pd selaku Muddin di Kecamatan Tempursari dan juga dari masyarakat yakni saudari Karenina Putri Sari Dewi dan Ibu Musini diatas dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan

⁹⁶ Ibu Musini, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

anak atau pernikahan dibawah umur untuk daerah pesisir pantai atau Kecamatan Tempursari menunjukkan penurunan angka dari tahun ketahun. Penurunan angka ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, adanya perubahan pola pikir bahwa menikah harus mempersiapkan mental dan finansial dimulai dari melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau juga bekerja. Selain itu juga kesadaran orang tua bahwa perkawinan tidak lagi seperti dahulu, perempuan tidak harus dituntut untuk segera menikah. Tapi mereka sadar bahwa pendidikan dan karir lebih penting daripada pernikahan diusia muda. Selain dari kesadaran masyarakat, KUA Kecamatan Tempursari juga melakukan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak yaitu BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari SMP/MTS dan SMA/SMK yang bekerjasama dengan pihak puskesmas (BLKB) yang membahas mengenai dampak kesehatan dari perkawinan anak.

Maka dari itu peran KUA Kecamatan Tempursari dalam melaksanakan penekanan penurunan angka perkawinan anak sudah sesuai dengan aturan PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, pelaporan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, pelayanan konsultasi syariah, dan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

C. Efektivitas KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Tempursari

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti suatu pengaruh atau akibat dari suatu perbuatan. Juga dimaknai dengan hasil, dan mulai berlakunya suatu peraturan atau undang-undang.⁹⁷ Sesuai dengan definisi yang dicantumkan, makna efektivitas yang lebih tepat dalam pembahasan ini makna efektivitas adalah “dapat membawa hasil” dan “berhasil guna”. Dimaksudkan dengan efektivitas, yakni keefektivan dan berhasil gunanya suatu peraturan perundangan dengan objek yang menjadi sasaran dari peraturan perundangan tersebut, dalam hal ini terkait dengan keefektivan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.⁹⁸ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.⁹⁹

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak ditentukan oleh lima faktor sebagai berikut:

⁹⁷ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),22

4. Faktor Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Dalam penerapan PMA Nomor 34 Tahun 2016, KUA Kecamatan Tempursari telah menyediakan layanan. Pertama, pelayanan nikah dan rujuk KUA memberikan pelayanan terkait pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan surat-surat nikah. Misalnya surat rekomendasi perkawinan, surat keterangan menikah. Kedua, pengawasan pernikahan dengan mengawasi dalam pelaksanaan nikah dan rujuk untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ketiga, bimbingan masyarakat Islam dengan cara memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat terkait hal-hal keagamaan termasuk perkawinan dan keluarga sakinah. Dengan adanya layanan dan juga bimbingan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam urusan keagamaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ketahanan nasional.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah semua pegawai KUA di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, pegawai KUA Kecamatan Tempursari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun upaya-upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam mencegah pernikahan dini meliputi:

Pertama, pelayanan di bidang administrasi, pihak KUA Kecamatan Tempursari mengeluarkan kebijakan sesuai prosedur. Seperti melakukan penolakan kepada calon pasangan yang belum memenuhi persyaratan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyarankan untuk mengajukan surat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Jika pengadilan Agama mengizinkan, maka pihak KUA akan menikahkan dengan bukti surat dari putusan sidang yang telah dilampirkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2, bahwa “jika terjadinya penyimpangan usia pada calon pengantin maka, mereka harus meminta dispensasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat”. Penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tempursari terhadap calon pasangan ini merupakan bentuk penegasan bahwa menikah tidak semudah yang dibayangkan, tetapi harus adanya berkas administrasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum pernikahan.

Kedua, pihak KUA dengan bantuan dari tenaga penyuluh yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas untuk mensosialisasikan tentang Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, terkhusus pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia seorang diperbolehkan untuk menikah, yakni pada umur 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam pelaksanaan penyuluhan difokuskan disekolah-sekolah yang dilaksanakan bergilir setiap bulan sekali ke sekolah-sekolah di Kecamatan Tempursari. Dalam acara tersebut penyuluh dan pihak Puskesmas meminta waktu guna untuk memberikan informasi dan edukasi pada remaja dan layanan pendidikan tentang kesiapan menikah, permasalahan pernikahan, kesiapan reproduksi. Pendidikan remaja mempunyai hubungan korelasi terhadap pernikahan dini karena semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki seorang remaja maka semakin tinggi pula risiko terjadinya pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan tugas KUA sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Penyuluh KUA Kecamatan Tempursari juga mengadakan sosialisasi kepada orang tua melalui pengajian ibu-ibu PKK yang rutin dilaksanakan setiap hari kamis setelah ashar. Adapun materi-materinya terkait tentang masalah-masalah yang ada dalam keluarga atau seperti keluarga sakinah, perceraian, KDRT, masalah nafkah, dan pencegahan stunting serta kenakalan anak yang pasti akan merujuk pada pernikahan dini. Kegiatan ini diawali dengan bacaan tahlil kemudian baru materi yang akan disampaikan, dilanjutkan diskusi atau tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Keterlibatan orang tua maupun masyarakat ini sangat penting, karena dapat menciptakan suatu keluarga

dan lingkungan yang baik. Dampak pernikahan usia dini, dampaknya bagi kesehatan reproduksi, serta sosialisasi tentang undang-undang.

Selain itu, pihak KUA Kecamatan Tempursari memberikan bimbingan pernikahan dengan cara mengedukasi tentang nilai-nilai dalam pernikahan kepada calon pasangan yang akan menikah, dengan harapan bisa menjadi bekal bagi calon pasangan menuju kehidupan berumah tangga. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Tempursari telah melakukan bimbingan perkawinan tatap muka maupun bimbingan perkawinan mandiri yang sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Pemberian materi yang dilakukan dalam bimbingan perkawinan adalah program berkelanjutan dengan tujuan dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan peraturan serta ketentuan norma-norma agama, sehingga perkawinan tersebut dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi para calon pengantin bimbingan perkawinan memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan upaya dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Tempursari dalam mencegah pernikahan dini dapat dikatakan efektif. Dibuktikan dari menurunnya kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Tempursari dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 terdapat 104 kasus pernikahan dini,

pada tahun 2020 terdapat 69 kasus pernikahan dini, pada tahun 2021 terdapat 42 kasus pernikahan dini, pada tahun 2022 terdapat 32 kasus pernikahan dini, pada tahun 2023 terdapat 13 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2024 angka pernikahan dini menurun hanya terdapat 11 kasus pernikahan dini.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Terkait dengan sarana dan fasilitas KUA Kecamatan Tempursari sudah di bilang sudah memadai dan telah memiliki SDM yang sudah bagus, hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan optimal yang diberikan oleh pegawai KUA Kecamatan Tempursari. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat dan juga alat seperti aula yang memadai juga terdapat LCD proyektor sebagai sarana pemateri guna menyampaikan materi sudah ada dan lengkap tanpa rusak dan berjalan dengan baik. KUA Kecamatan Tempursari juga memberikan fasilitas berupa bimbingan pernikahan dan juga buku pedoman, buku tersebut merupakan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Agama agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bimbingan perkawinan.

3. Faktor Masyarakat

Dengan adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tempursari mengenai pernikahan yang sesuai dengan peraturan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat mulai memahami bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang cukup serius dalam

keberlangsungan keluarga kedepannya. Masyarakat mulai menyadari, bahwa pendidikan dan karir lebih penting dari menikahkan anaknya ketika usia belum cukup matang. Masyarakat mulai menyadari apa saja dampak dari pernikahan dini, dan berubahnya pola pikir masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan usia dengan dilaksanakannya sosialisasi maupun penyuluhan oleh KUA Kecamatan Tempursari disekolah-sekolah maupun beberapa kegiatan kemasyarakatan itu menjadi sebab penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Tempursari.

4. Faktor Kebudayaan

Dalam hal ini, yang menjadi budaya hukum adalah sikap atau respons masyarakat sebelum dan setelah adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tempursari mengenai pernikahan yang sesuai dengan peraturan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya sosialisasi, masyarakat masih kuat mempertahankan kebiasaan dan pola pikir leluhurnya secara turun temurun. Di antara kebiasaan itu, perempuan dianggap tidak perlu mengejar pendidikan atau karir yang tinggi mereka berfikir bahwa perempuan hanya akan berakhir menjadi ibu rumah tangga dan juga kuatnya tradisi yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak-anaknya dapat membantu perekonomian keluarga tanpa memikirkan batas usia dan dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, setelah adanya sosialisasi melalui KUA Kecamatan Tempursari dengan cara pendekatan

yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat sehingga pikiran dan sikap masyarakat mulai terbuka dan dapat menerima sosialisasi tersebut.

Maka dilihat dari teori efektivitas menurut Soejono Soekanto, upaya KUA Kecamatan Tempursari efektif dilaksanakan karena telah menunjukkan penurunan angka dari tahun 2019-2025. Penurunan angka ini sesuai dengan upaya KUA Kecamatan Tempursari yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dilaksanakan oleh semua pegawai KUA di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, pegawai KUA Kecamatan Tempursari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga sarana dan fasilitas KUA Kecamatan Tempursari sudah di bilang sudah memadai dan telah memiliki SDM yang sudah bagus, hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan optimal yang diberikan oleh pegawai KUA Kecamatan Tempursari. Dalam hal ini, yang menjadi faktor masyarakat dan budaya hukum adalah sikap atau respons masyarakat sebelum dan setelah adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tempursari mengenai pernikahan yang sesuai dengan peraturan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat mulai menyadari apa saja dampak dari pernikahan dini, dan berubahnya pola pikir masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan usia dengan dilaksanakannya sosialisasi maupun

penyuluhan oleh KUA Kecamatan Tempurssari disekolah-sekolah maupun beberapa kegiatan kemasyarakatan itu menjadi sebab penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Tempursari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang mengenai penurunan angka perkawinan anak, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam penurunan angka perkawinan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2016. Berikut beberapa upaya KUA dalam menurunkan angka perkawinan anak yang pertama, Pemberian Penyuluhan: KUA memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan dan dampak negatif perkawinan anak. Kedua, Pemeriksaan Dokumen: KUA memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menikah sudah lengkap dan memenuhi syarat, termasuk surat keterangan usia dan izin orang tua. Ketiga, Pengawasan dan Pemantauan: KUA melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan, terutama jika ada indikasi pernikahan di bawah umur. Keempat, Kerja Sama dengan Lembaga Lain: KUA bekerja sama dengan lembaga lain, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk mencegah perkawinan anak. Kelima, Pelayanan Konseling: KUA memberikan pelayanan

konseling kepada pasangan yang akan menikah, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun.

2. Upaya KUA Kecamatan Tempursari dalam perspektif teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dianggap efektif sesuai memenuhi substansi hukum sudah sesuai dengan ditambah dengan program kerja KUA Kecamatan Tempursari yang optimal, sedangkan dari penegak hukumnya bahwa KUA Kecamatan Tempursari juga telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik khususnya dalam program sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Tempursari, dari segi dana dan sarana fasilitas sudah di bilang sudah memadai dan telah memiliki SDM yang baik, kemudian dari faktor masyarakat dan budaya hukumnya, masyarakat dan remaja sudah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan dengan baik. Dari upaya yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tempursari dapat dikatakan efektif karena bisa menekan angka pernikahan dini.

Dalam beberapa studi, KUA telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka perkawinan anak, berkat program penganggulan perkawinan di bawah umur yang disusun oleh KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademik Pressindo,2001) <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314434>
- Adhim, Mohammad Fauzil *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 20 08),27
- Amin, Ma'ruf *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*,(Jakarta: Elsas 2008),29
- Ansori, Muslish Dan Sriwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi I* (Surabaya:Air Langga University Press,2019),5
- Ashofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 2004),31
- Asmadi,S.Pd, wawancara, (Tempursari Lumajang, 03 Desember 2025)
- Astuty,S.Y.(n.d..(n.d.). *Faktorfaktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda*.2018,3
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudihiih, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*,Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Badan Pusat Statistik,*Pencegahan Perkawinan Anak ; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. x–xii, 14 Februari 2020, diakses 16 April 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>
- Bety,"*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*", Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, h. 6, diunduh pada 10 April 2017. Dipublikasikan.
- Bkkbn, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Bkkbn, Jakarta
- Brier, Jennifer Dan Lia Jayanti, *Metodologi Penelitian Hukum*, Vol.21, 2020, [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203)
- Candra, Marli Umi Asmaul Fauziah Adha, Dan Athifatul Wafirah, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah," El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4, No.2 (31 Desember 2021): 43–48, diakses 20 april, <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V4i2.9022>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3

Dewanti, Fitra Paramita *Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (Iain Kediri) 2021.

Et. Al., Widya Sari, “*Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*” *Dalam Hukum Islam*, Volume 6., No. 1., (2021)

Gibson, James L. “*Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*”, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000,3

Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022),8

Harahap, Nursapia “*Penelitian Kepustakaan*” *Jurnal Iqra*’, No. 08 (2014), DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>

Hatta, Muh. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, *Jurnal Al Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

Hi, Rahmatiah “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam *Jurnal Al Daulah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/606>

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/35663/1/Humairoh_204103010035.Pdf

<https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agamapdf.pdf>

https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/31630/1/Hidayatul%20siammah_S20191071.Pdf

[https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3145MengenalDeflasi Dan Inflasi Serta Pengaruhnya Terhadap Perekonomian..](https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3145MengenalDeflasiDanInflasiSertaPengaruhnyaTerhadapPerekonomian..)

https://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/3823/1/931102716_Prabab.Pdf

<https://idalamat.com/alamat/33516/kantor-urusan-agama-kua-kec-tempursari-kabupaten-lumajang>

Humairoh, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Juni 2024.

Ibid.

Indonesia, Alquran Dan Terjemah.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, Ln No. 1 Tahun 1974, Tln No. 30

Jannah, Ayda Rokhaitul, *Gambaran Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Dusun Iburaja Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang*, Program Studi Keperawatan Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Rs Dr. Soepraoen Malang Tahun Akademik 2020/2021. Diploma Tiga (D3) Thesis, Itsk Rs Dr. Soepraoen. <http://Repository.Itsk-Soepraoen.Ac.Id/2051/>

Karenina Putri Sari Dewi, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

Keban, T. Yeremias “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*”, Gava Media. Yogyakarta, 2004,5

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

Kementrian Agama RI, *Pernikahan Dalam Islam Bab Iv*, https://Cendikia.Kemenag.Go.Id/Storage/Uploads/File_Path/File_15-10-2020_5f883f0ad7559.Pdf

Kumorotomo, Wahyudi “*Etika Administrasi Negara*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana Jakarta, 2006),4

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),2

Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M. (2020). *Social norms and e-motions in problematic social media use among adolescents. Addictive Behaviors Reports*, 11(November 2019), 100250. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100250>

Moeleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005),25

Mukhlis, S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 4 September 2025)

Mustakim, S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 22 Agustus 2025)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020),17

Musini, wawancara, (Tempursari Lumajang, 02 Desember 2025)

Musyarrafa, Nur Ihdatul “*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,*” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1 (2020), DOI:[10.24252/shautuna.v1i3.15465](https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465)

Naila, Elma Habibah S. H., *Problematika Pernikahan Dini Secara Sirri (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)*, Magister Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. [https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/63376/1/21203012029_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63376/1/21203012029_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf)

Nawawi, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, 17

Nazir, Moh *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 11

Nitihaminoto, G. (*Permukiman Daerah Pedalamandan Daerah Pantai Situs Tempursari. Berkala Arkeologi*, 16(2), 1–11. 1996, <https://doi.org/10.30883/Jba.V16i2>).

Noor. Zanariah “*Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*” (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013)

Patilima, Hamid *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 21

Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang (Uu) Nomor 16 Tahun 2019, [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 32

Ratnani, Indah Puji and Benazir Mukhlis Afni, *Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Masa Awal*, Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi 2, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.

- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2000),158
- Rosalina, Iga “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (2012)
- Saebani, Beni Ahmad *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),11
- Siagian, Sondang P. “*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*”, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002,2
- Siammah, Hidayatqul (2023), *Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember 2023.
- Soehardi, Sigit “*Perilaku Organisasi*”, Yogyakarta: BPFE UST, 2003,3
- Soekanto, Soerjono 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),8
- Stephen. P. Robbins dan Mary Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010,9
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),41
- Tim Penyusun,”*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*”,(Malang:Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,2022)
- Udin Mustofa Kamal,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 03 Desember 2025)
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Uswatun Hasanah,S.HI, wawancara, (Tempursari Lumajang, 23 Agustus 2025)

Wafa, Moh Ali *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Jakarta: Yasmi, 2018),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71252>

Waluyo, Bambang “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, (2008), 22

LAMPIRAN -LAMPIRAN

A. Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMPURSARI**

Jl. Raya Pundungsari No. 18 Tempursari Kode Pos 67375
Email: kuatempursari16@gmail.com

Nomor : B-083 Kua 13.5.16 HM.01/IX 2024
Sifat : segera
Lamp : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

, 5 September 2024

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Tempursari, menindak lanjuti surat saudara nomor: B-2162/F.Sy.1/TL.01/01/2024 tanggal 3 September 2024, tentang izin penelitian Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa saudara yakni :

Nama : AMANDA PUTRI SEPTYANINGRUM
NIP : 200201110061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami berkenan dan menerima mahasiswa Saudara tersebut untuk mengadakan penelitian Tugas Akhir/Skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

Demikian Surat Balasan ini Kami sampaikan, Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala

KUA Kec. Tempursari



ILAS, S.HI

B. Dokumentasi Penelitian

 <p>Wawancara dengan Bapak. Mukhlis,S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Tempursari</p>	 <p>Wawancara dengan Bapak. Rohman Adi selaku Kepala Desa Bulurejo Kec. Tempursari</p>
 <p>Wawancara dengan Mustakim,S.HI selaku Penghulu KUA Kec. Tempursari</p>	 <p>Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku Penyuluh KUA Kec. Tempursari</p>
 <p>Kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kecamatan Tempursari oleh Bapak. Mustakim,S.HI selaku Penghulu KUA Kec. Tempursari</p>	 <p>Kegiatan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Tempursari oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku penyuluh dari KUA Kec. Tempursari</p>
 <p>Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di KUA Kec. Tempursari oleh para calon pengantin dan staff KUA Kec. Tempursari</p>	 <p>Wawancara dengan Bapak Asmadi,S.Pd selaku Muddin di Kecamatan Tempursari</p>

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Bagi Kepala KUA Kecamatan Tempursari

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan anak?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak?
3. Apakah ada sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

Wawancara Bagi Penghulu KUA Kecamatan Tempursari

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan anak?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak?
3. Apakah ada sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

Wawancara Bagi Penyuluh KUA Kecamatan Tempursari

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan anak?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak?
3. Apakah ada sosialisasi dari KUA tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

Wawancara Bagi Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan anak?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan anak?
3. Apakah ada sosialisasi dari KUA maupun desa tentang aturan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amanda Putri Septyaningrum
NIM : 200201110061
TTL : Lumajang, 11 September 2002
Alamat : Jl. Masjid No.30 Desa Tempursari
Kecamatan Tempursari Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur 67375
No HP : 082141343236
Email : putryamnd@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA/TK Ar-rahmah Tempursari : 2006 - 2008
2. SDN Tempursari 01 : 2008 - 2014
3. SMP Raudlatul Ulum : 2014 - 2017
4. MAS Raudlatul Ulum 2 : 2017 - 2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – 2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Al-Ula Raudlatul Ulum 2 : 2014 – 2017
2. Madrasah Diniyah Al-Wustho Raudlatul Ulum 2 : 2017 – 2020
3. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 : 2014 - 2020